

Pergeseran Adat Pada Prosesi Perkawinan Masyarakat Mandailing di Desa Purba Baru Perspektif Hukum Islam

Raja Ritonga¹, Irham Dongoran²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

²Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah

rajaritonga@stain-madina.ac.id

Abstract: Marriage is a very sacred thing in a person's life. For the Mandailing people, marriage is an activity that must be carried out according to religion and custom. Implementation of a series of customs at a wedding is an inseparable part of the religious series at the wedding ceremony. In fact, for some areas, marriages where the traditional parts have not been completed are not yet considered complete as a series of marriages. This research aims to describe the shift in understanding of some Mandailing people regarding the customary framework in marriage, especially in Purba Baru village. The method used is qualitative research with the type of field research. In collecting primary data, observations, interviews and documentation were carried out. Meanwhile, for secondary data, a literature study is carried out regarding the object under study. Next, the findings data were analyzed descriptively. The results of the research explain that the implementation of a number of customs in the Mandailing community, especially in Purba Baru village, has undergone changes. There are several sets of customs that have been omitted from the wedding procession, because they are considered *tabdzir* and a futile act.

Keywords: Traditional Marriage, *Tabdzir*, Islamic Law, Purba Baru

Abstrak: Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dalam kehidupan seseorang. Bagi masyarakat Mandailing bahwa perkawinan merupakan kegiatan yang harus dilangsungkan secara agama dan adat. Pelaksanaan rangkaian adat pada perkawinan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan rangkaian agama pada upacara perkawinan. Bahkan, untuk sebagian daerah bahwa perkawinan yang belum dituntaskan bagian-bagian adatnya, maka hal tersebut belum dianggap sempurna sebagai sebuah rangkaian perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pergeseran pemahaman sebagian masyarakat Mandailing terkait rangkaian adat dalam perkawinan khususnya di desa Purba Baru. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Dalam mengumpulkan data primer, maka dilakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk data skunder, maka dilakukan studi pustaka terkait objek yang diteliti. Selanjutnya data-data temuan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan sejumlah rangkaian adat pada masyarakat Mandailing khususnya di desa Purba Baru telah mengalami perubahan. Ada beberapa rangkaian adat dihilangkan dalam prosesi perkawinan, karena dianggap *tabdzir* dan perbuatan sia-sia.

Kata Kunci: Perkawinan Adat, *Tabdzir*, Hukum Islam, Purba Baru

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹ Selain ikatan lahir dan batin, perkawinan merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan di dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, akad dalam perkawinan merupakan hal sangat sakral dan tidak bisa dianggap main-main.²

Selanjutnya, dalam perkawinan rukun dan syarat menjadi penentu sah dan tidaknya suatu akad. Hal-hal yang melekat kepada rukun dan syarat akan menjadi hal yang harus sempurna juga. Karena apabila rukun dan syarat tidak dapat dipenuhi dengan sempurna, maka akad bisa menjadi fasid atau tidak sah. Misalnya adanya dua orang laki-laki yang menjadi saksi, wali nikah yang berhak untuk menikahkan si perempuan, dan lain sebagainya.³

Rangkaian perkawinan dalam Islam, diuraikan dalam syarat dan rukun. Setiap rangkaian tentu akan menjadi sah apabila telah dilakukan atau disesuaikan dengan aturan Islam.⁴ Meskipun demikian, pada masyarakat adat yang melangsungkan perkawinan mempunyai sejumlah rangkaian yang sangat berbeda dengan ajaran Agama Islam. Sejumlah tahapan dapat dilakukan apabila telah sesuai dengan adat istiadat daerah setempat.⁵

Pada masyarakat Mandailing di Tapanuli bagian Selatan, perkawinan mesti dilaksanakan secara agama dan secara adat. Rangkaian agama dapat dilakukan apabila rangkaian adat juga sudah dilakukan. Begitu juga dengan sebaliknya, bahwa setiap rangkaian dalam upacara perkawinan antara agama dan adat saling berkaitan. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat

¹ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 286–316.

² Qodariah Barkah, "Kontekstualisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *JURNAL HUKUM ISLAM*, 2018, 95, <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i1.1397>.

³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2011); Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid* (Kairo: Mustafa al-Halaisy, 2007).

⁴ Abd. Sattaril Haq, "Islam Dan Adat Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik," *Al-Hukama'* 10, no. 2 (2021): 349–71, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.349-371>.

⁵ Rosmilan Pulungan and Adrial Falahi, "Tata Cara Penyelenggaraan Pesta Horja Masyarakat Mandailing," *Jurnal Edukasi Kultura: Jurnal Bahasa, Sastra Dan Budaya* 7, no. 1 (2020): 1–16.

Mandailing, tidak hanya sebatas acara agama, namun dimensi adat juga harus ditunaikan.⁶

Seiring dengan majunya pendidikan dan pemahaman masyarakat terkait ajaran agama Islam, sejumlah rangkaian adat mulai diringkas dan dipermudah. Hal ini tentu sangat banyak mengubah rangkaian perkawinan adat pada masyarakat Mandailing. Hal-hal yang dipandang oleh masyarakat bagian dari *tabdzir* dan menyulitkan dalam pelaksanaannya malah sudah dihilangkan dan dilarang. Karena bagi masyarakat Mandailing, adat harus sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, pergeseran pelaksanaan perkawinan adat sudah dianggap biasa oleh masyarakat.⁷

Pergeseran pada pemahaman masyarakat tentu seiring dengan pemahaman mereka pada ajaran agama Islam. Desa Purba Baru yang sangat identik dengan desa santri karena keberadaan Pondok Pesantren Musthafawiyah banyak memberikan pengaruh pada pemahaman masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pada proses perkawinan yang digelar secara adat mengalami sejumlah perubahan dari waktu ke waktu. Tentu hal ini menjadi sebuah pergeseran budaya yang dialami oleh setiap generasi.

Artikel ini akan mendeskripsikan pergeseran perkawinan adat pada masyarakat Mandailing secara global. Beberapa rangkaian adat yang sudah dihilangkan dalam pelaksanaannya, bahkan pada sebagai daerah dilarang untuk dilaksanakan. Hal ini tentu sejalan dengan pola pikir dan pemahaman masyarakat terkait ajaran agama Islam. Oleh karena itu, artikel ini akan mendeskripsikan sejumlah rangkaian adat yang telah dilarang oleh masyarakat Mandailing di desa Purba Baru.

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan. Metode yang digunakan adalah field research. Dalam mengumpulkan data-data dilakukan observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Pada kegiatan observasi,

⁶ Erliyanti Lubis, "Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Mandailing Di Desa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam" (2015).

⁷ Raja Ritonga Amrar Mahfuzh Faza, Dedisyah Putra, "Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifz Al-'Ird Dan Hifz Al-Nasl Pada Sanksi Adat" 11 (2021); Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

peneliti melakukan pengamatan pada prosesi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Mandailing khususnya di desa Purba Baru. Untuk prosesi wawancara dilakukan kepada sejumlah orang dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan sejumlah masyarakat. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka terkait pandangan hukum Islam terkait tema yang diteliti. Selanjutnya data-data temuan dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Adat Masyarakat Mandailing di Desa Purba Baru

Masyarakat Mandailing merupakan salah satu suku di Sumatera Utara. Desa Purba Baru merupakan salah satu desa di Mandailing yang mempunyai pemahaman terkait ajaran agama Islam dengan baik. Desa ini terletak di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Mandailing Natal. Desa ini terkenal dengan Pondok Pesantrennya yang bernama Musthafawiyah, yang pertama kali didirikan oleh Syaikh Musthafa Husein yang mempunyai santri kurang lebih 17.533 ribu pada tahun 2022-2023 dan termasuk salah-satu Pesantren tertua di Sumatera Utara. Kawasan ini juga dikenal dengan adatnya yang sangat kental, namun juga sangat faham dengan ajaran Islam dengan baik. Mereka juga menggunakan pernikahan adat sebagaimana Desa pada umumnya. Ketua adat menjelaskan, “penyelenggaraan di Desa Purba Baru sama seperti Desa-desa yang ada di Panyabungan” misalnya dalam rangkaian persiapan untuk menikah.⁸

Bagi seseorang yang akan mencari pasangan untuk anak laki-lakinya, maka tentu sejumlah tahapan yang harus dilakukan. Mulai dari *manyapai boru*, *patibal tuhor*, *pokat kahanggi menek*, *pokat kahanggi godang dohot tokoh adat*, *patobangkon rumah adat ngen tokoh adat dohot tokoh agama* dan *mangalap boru*. Pada tahapan pelaksanaan pernikahan, untuk pengantin laki-laki melakukan *pokat kahanggi menek*, *pokat kahanggigodang*, *mangalap boru beserta mora*

⁸ Raja Ritonga, “Observasi Dan Wawancara” (Desa Purba Baru, 2023).

*dohot rombongan, manyabut calon pengantin atau pe mangupa-upa, pa olo-olo boru dan baru pesta adat adaong menek, partongaan, dohot godang.*⁹

Pada semua rangkaian tahapan perkawinan adat ini, tuan rumah mengumpulkan semua kerabat-kerabatnya untuk bermusyawarah dalam setiap tahapan yang akan dilakukan. Karena bagi masyarakat Mandailing, falsafah *Dalihan Na Tolu*, merupakan konsep dalam menjalankan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. *Dalihan na tolu*, maksudnya adalah bahwa seseorang mempunyai tiga kelompok kerabat yang sangat dekat, sehingga dalam melaksanakan kegiatan adat, maka merekalah orang yang diajak pertama kali. Kerabat yang tiga kelompok itu diistilahkan dengan *kahanggi, mora* dan *anak boru*.¹⁰

Selanjutnya, secara umum pernikahan adat sering dipersepsikan kurang sejalan dengan tuntunan agama Islam. Perkawinan adat pada masyarakat Mandailing masih dijumpai adat tepung tawar, salah-satu bahannya yaitu beras, kemudian beras ini di hambur-hamburkan dengan maksud nasehat-nasehat dan doa-doa, akan tetapi jika dilihat dari segi keIslaman, maka hal ini sangatlah mubazir. Jika dilihat dari segi kemanusiaan, meskipun beras yang dihambur-hamburkan jumlahnya sedikit menurut beberapa orang, akan tetapi bagi sekelompok yang tidak sanggup membeli beras, maka beras yang satu genggam untuk kegiatan *mangupah* itu sangatlah berharga baginya.¹¹

Pada rangkaian kegiatan *mangupah*, yaitu kegiatan menyambut kedua mempelai dan disuguhkan dengan ayam atau kambing yang disembelih. Para orang tua, tokoh adat, tokoh agama serta tokoh masyarakat memberikan kata-kata nasehat kepada kedua mempelai. Selain itu, ucapan-ucapan doa juga diberikan kepada kedua mempelai agar lancar dalam mengarungi perkawinan. Jadi, nasehat-

⁹ Ritonga.

¹⁰ Harisan Boni Firmando, "Orientasi Nilai Budaya Batak Toba, Angkola Dan Mandailing Dalam Membina Interaksi Dan Solidaritas Sosial Antar Umat Beragama Di Tapanuli Utara (Analisis Sosiologis)," *Studia Sosia Religia* 3, no. 2 (2021): 47–69, <https://doi.org/10.51900/ssr.v3i2.8879>.

¹¹ Siti Rohimah Sumper Mulia Harahap, Raja Ritonga, "Analisis Hukum Islam Terkait Akad Tabarru' Pada Tradisi Marpege-Pege Di Desa Torbanua Raja Mandailing Natal," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 8, no. 2 (2022): 238–55, <http://www.nber.org/papers/w16019>.

nasehat yang dikhususkan untuk kedua mempelai merupakan pegangan untuk keduanya di masa yang akan datang.¹²

Perubahan Adat Pada Masyarakat Mandailing di desa Purba Baru

Beberapa adat di desa Purba Baru yang diubah karena menyalahi syariat Islam seperti:¹³

1. Pernikahan semarga

Dulu pernikahan semarga ini sangat dilarang. Karena masyarakat Mandailing berpendapat, jika semarga itu berarti sedarah dalam artian haram untuk dinikahi. Akan tapi, seiring perkembangan zaman masyarakat mempertimbangkan dan merujuk kepada Alqur'an, kemudian disepakati dan sudah boleh menikah semarga. Misalnya nasution menikah dengan nasution, lubis menikah dengan lubis, dan lain sebagainya.

2. Hiburan

Dulu menggunakan hiburan keyboard disertai biduan-buduan, musik dangdut sehingga secara tidak langsung mengajak penonton untuk berjoget. Tanpa ada rasa malu dan segan. Kemudian di Purba Baru di sepakati dan dibuat peraturan bahwa tidak boleh menggunakan hiburan dengan keyboard dan harus diganti dengan *gordang sambilan*, yaitu khas gendang masyarakat Mandailing, hadrah dan nasyid.

3. Tepung tawar

Dulu kegiatan adat tepung tawar menggunakan bahan beras, namun setelah dikaji secara agama, maka bahan tersebut dikatakan mubazir. Karena itulah di gantikan dengan biji pinang.

4. *Mengupa-upa*

Dulu di Purba Baru acara kegiatan adat *mengupa-upa*/manyambut calon pengantin itu kepala kerbaunya itu diletakkan diatas kepala mempelai. Kemudian disepakati, penggunaan kepala kerbau itu diletakkan didepan mempelai karena menyalahi syariat agama Islam.

¹² Ritonga, "Observasi Dan Wawancara."

¹³ Ritonga.

5. *Mangalo-alo boru*

Dulu di desa Purba baru manggiring *boru* (pengantin perempuan) saat acara adat *mangalo-alo boru* itu saat sampai di rumah mempelai pria, pengantin wanita biasanya pas sampai di rumah si laki-laki, maka disuruh menginjak satu butir telur, apabila telurnya pecah maka anaknya itu adalah perempuan. Namun kalau telurnya itu tidak pecah maka anaknya itu adalah laki-laki. Kebiasaan adat ini sudah berhasil diubah kearah yang lebih baik dan tidak menggunakan telur lagi sebab menyalahi syariat Islam, yaitu *mubadzir*.

Berikut kebiasaan yang belum diubah:¹⁴

1. Make up pengantin

Dulu penatarias penganti itu di lakukan oleh laki-laki dan bahkan pada umumnya itu adalah laki-laki. Namun, saat ini sudah dimulai rencana oleh tokoh agama Purba Baru, agar penatarias itu adalah perempuan namun ini belum di musyawarahkan dan belum dapat diterapkan dalam acara perkawinan.

2. Prewedding tapi belum mahram

Dulu pada umumnya di desa Purba Baru, biasanya melakukan foto prewedding sebelum menikah dan dengan sangat mesra bahkan bergandengan dan berjabat tangan padahal itu belum jadi mahramnya. Kebiasaan ini belum dapat diubah sampai saat ini bahkan oleh tokoh agama dan tokoh adat sekalipun.

Analisis Hukum Islam Pada Adat Masyarakat Mandailing di desa Purba Baru

Umumnya pernikahan adat tidak sebagai “*perikatan perdata*” melainkan juga merupakan “*perikatan adat*” termasuk “*perikatan kekerabatan* dan *ketetanggan*” sama halnya dengan hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, kemudian terkait dengan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta upacara

¹⁴ Ritonga.

adat, keagamaan. Perkawinan pernikahan adat ialah perkawinan mempunyai hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.¹⁵

Dalam penelitian ini, dalam adat mandailing di Desa Purba Baru masih ditemukan ketidaksejajaran dalam pernikahan adat. Pada umumnya, pernikahan adat di Desa Purba Baru sudah meninggalkan kebiasaan yang tidak sesuai syariat Islam. Kegiatan acara pernikahan yang diselenggarakan biasanya selalu menggunakan hiburan untuk meramaikan kegiatan khususnya muda-mudi dengan cara menghadirkan keyboard, akan tetapi Masyarakat Purba Baru sudah jauh hari sudah sepakat tidak boleh menggunakan hiburan Keyboard atau musik bagi siapa saja yang menikah di Desanya. Akan tetapi kegiatan perkawinan menggunakan hiburan seperti Gordang sambilan saja.¹⁶

Dalam penjelasan tokoh agama dan tokoh adat, bahwa hiburan yang dengan menggunakan hiburan keyboard dapat menimbulkan kelalaian. Selain itu, biduan yang menyanyikan lagu-lagu menggunakan pakaian yang tidak Islami dan tidak sopan. Tentu hal ini menjadi tidak baik sebagai tontonan dalam acara perkawinan yang identik dengan ibadah atau keagamaan. Kemudian diperlihatkan kepada keluarga yang menonton, serta masih banyak mudharat lainnya yang didapati. Hal ini dilarang oleh agama Islam sesuai Firman Allah SWT,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya: *“Dan diantara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”*. (Q.S. Lukman: 6)¹⁷

Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, selesai menceritakan golongan orang-orang yang berbahagia pada ayat sebelumnya (yaitu orang-orang

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

¹⁶ Ritonga, “Observasi Dan Wawancara.”

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur’ân Al- Karîm Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014).

yang mendapat petunjuk) dari firman Allah dan mendapatkan manfaat dari bacaan Al-qur'an, kemudian Allah Swt melanjutkan dengan ayat 6: Ini tentang orang-orang yang sengsara, mereka berpaling dari mendengarkan Alqur'an dan berbalik arah menuju nyanyian dan musik.¹⁸ Abdullah bin Mas'ud adalah salah-satu sahabat Nabi yang senior berkata, ketika ditanya tentang maksud ayat ini, maka beliau menjawab bahwa musik, seraya beliau bersumpah dan mengulangi perkataannya sebanyak tiga kali.

Tokoh agama Desa Purba Baru yang diwakili oleh Zulkarnain Lubis mengatakan, dulu banyak sekali penyelenggaraan pernikahan adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Diantara Penyelenggaraannya:¹⁹

1. Dilarangnya menikah sesama marga
2. *Mangupah* dengan bahan kepala kerbau atau kambing di panjatkan doa dengan mengangkat kepala kerbau di atas kepala mempelai
3. Tepung tawar dengan bahan beras
4. Berfoto sebelum akad nikah dengan gaya yang bervariasi
5. Menghiasi pengantin perempuan pada umumnya dilakukan oleh laki-laki

Pernikahan Semarga

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada tokoh agama dan tokoh adat di desa Purba Baru, bahwa perkawinan semarga pada masyarakat Mandailing dulunya dilarang secara adat. Karena difahami oleh masyarakat bahwa semarga itu merupakan saudara yang sangat dekat dan sedarah. Namun pada saat sekarang, pelarangan perkawinan semarga tidak berlaku lagi. Tidak ada denda adat yang diberikan kepada pasangan yang melakukan perkawinan semarga. Karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Alqur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam menegaskan pihak-pihak atau kelompok yang dilarang untuk dinikahi. Salah satu ayat Alqur'an yang menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang dilarang untuk dinikahi adalah sebagai berikut.

¹⁸ Abu Fida' Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al 'Adzhim*, II (Riyad: Daar Thoibah, 1999); Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkami Al Qur'an*, VI (Beirut: AL-Resalah, 2006).

¹⁹ Ritonga, "Observasi Dan Wawancara."

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُمُ وَرَبَّائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawin) ibu atau nenek dari jalur ayah atau ibu, saudara-saudaramu perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang memeliharamu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, dan diharamkan bagimu mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. An-Nisa:23)²⁰

Sesuai Firman Allah Swt di atas, bahwa golongan yang diharamkan Allah SWT untuk dinikahi diuraikan secara rinci. Tentu menikahi sesama marga tidaklah termasuk kategori yang diharamkan dalam Al-qur'an, bukan termasuk dalam Firman Allah.²¹ Setelah penegasan itu, masyarakat setuju dan memperbolehkan pernikahan semarga di Desa Purba Baru Mandailing Natal.

Awalnya, pernikahan sesama marga dilarang di masyarakat Mandailing, karena dianggap sedarah dan masih mempertahankannya. Ternyata, beberapa pihak kurang sependapat dan justru mempertimbangkan pendapat sebelumnya, kemudian memperbolehkannya dan sah secara adat. Asalkan didasari dengan cinta, hal ini didasari dari agama, ekonomi, perkembangan zaman, pendidikan dan kurangnya pengetahuan dan referensi budaya Mandailing jika dilihat dari keagamaan tentang pernikahan semarga yang dianggap sedarah.²² Pelaku pernikahan yang semarga sudah mengerti bahwa pernikahan mereka bertentangan

²⁰ Indonesia, *Al- Qur 'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya*.

²¹ Al-Zamakhshari bin Umar Mahmud, *Tafsir Al-Kasyâf*, III (Beirut: Darul Ma'arif, 2009).

²² Muslim Pohan, “PERKAWINAN SEMARGA MASYARAKAT BATAK MANDAILING MIGRAN DI YOGYAKARTA,” *Jurnal Madaniyah* 8, no. 2 (2018): 282–302.

dengan adat Mandailing, namun mereka dan keluarga juga mengerti bahwa pernikahan semarga tidak dilarang hukum Islam, maka pernikahan dilanjutkan.²³

Tradisi Mangupah

Mangupah merupakan salah satu tradisi pada masyarakat Mandailing. Tradisi *mangupah* dilakukan sebagai sebuah ungkapan rasa syukur atas nikmat atau terlepas dari mara bahaya. Kegiatan mangupah biasa dilakukan dengan telur, ayam, kambing dan kerbau. Dalam praktiknya, kepala kerbau ditaruh di atas kepala kedua mempelai, tentu hal ini dianggap kurang beradab dalam pandangan Islam, karena kepala adalah bagian yang paling tinggi secara posisi anggota tubuh. Ini dipandang dari segi adab. Adab berarti secara etimologis, berasal dari kata adaba yang artinya budi baik, sopan-santun. Kata lainnya mendidik, memperbaiki akhlak. Secara terminologi adab adalah kebiasaan serta aturan tingkah laku praktis yang mengandung nilai baik yang diwariskan ke generasi selanjutnya.²⁴

Selain itu, kegiatan *mangupah* juga dilakukan dengan beras yang sudah diramu dengan sejumlah campuran daun. Semua perlengkapan dikumpulkan di dalam bejanana lalu dilemparkan kepada kedua mempelai beserta rombongannya. Beras merupakan makanan pokok dan membuang-buang beras sangat tidak etis dan baik. Oleh karena itu, pada masyarakat Mandailing memandang hal ini merupakan tabdzir atau berlebih-lebihan. Di dalam ajaran Islam, *tabdzir* dilarang karena bagian dari perbuatan syaitoniyah.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “*Sesungguhnya para pemboros-pemboros itu adalah saudar-saudar setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.*” (Q.S. Al-Isra: 27)²⁵

Berdasarkan firman Allah Swt di atas, maka mubazir dengan mengambur-hamburkan beras tidak sesuai dengan sayariat agama Islam. Secara *etimologi* kata

²³ D MUHAMMAD, “Pandangan Masyarakat Tentang Perkawinan Semarga” (Universitas Andalas, 2022), <http://scholar.unand.ac.id/121643/>.

²⁴ Ritonga, “Observasi Dan Wawancara.”

²⁵ Indonesia, *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya*.

mubazir memiliki makna kesia-siaan, berlebih-lebihan. Kata *mubazir* sendiri merupakan adopsi dari bahasa Arab dengan istilah *tabzir*, masdar dari kata *bazzara-yubazziru-tabziran*, pemborosan dan penghamburan harta.²⁶

Prewedding

Calon mempelai berfoto dengan memegang tangan layaknya sudah muhrim dan sudah menikah, akan tetapi belum sah atau belum menikah. Hal ini tidak sejalan dengan Sabda Rasulullah SAW,

لَأَنْ يُطَعْنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

Artinya: “Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya.” (HR. Muslim).²⁷

Islam mengajarkan agar saling menjaga antara laki-laki dan perempuan, agar tidak terjadi kerusakan yang menimbulkan zina. Karena zina bukan saja berhubungan intim, akan tetapi bermesraan dengan berjabat tangan juga termasuk dan menimbulkan fitnah. Suerjono mengungkapkan, Tidak akan terjadi apabila tidak menggunakan dua syarat: *pertama*, hadirnya kontak sosial yang berarti bersama-sama, berasal dari bahasa latin *con* atau *cum* yang berarti menyentuh. *Kedua*, hadirnya komunikasi antara laki-laki dan perempuan kemudian menimbulkan perasaan dan berkeinginan untuk disampaikan.²⁸

Sesuai dengan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa perubahan pada sejumlah adat perkawinan pada masyarakat Mandailing sangat positif dan memberikan edukasi pada generasi masa kini. Bagaimana tidak, bahwa pada kegiatan hiburan yang sudah bagian dari adat dapat dihilangkan sesuai dengan kesepakatan dari tokoh agama, tokoh adat serta tokoh masyarakat. Tentu hal ini

²⁶ Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir Ar-Rozi, *Mukhtarus Shohhah* (Kairo: Dar El Hadith, 2003).

²⁷ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shohih Muslim* (Kerajaan Arab Saudi: Darussalam, 2000).

²⁸ Muhammad Sudirman Sesse, “Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam,” *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 9, no. 2 (2016): 315–31.

sangat menjaga akhlak generasi pemuda-pemudi yang notabene mereka adalah kelompok yang paling meramaikan kegiatan perkawinan.

Sedangkan untuk perkawinan semarga, hal ini membuka cakrawala generasi muda untuk memahami batasan-batasan adat yang sesuai dengan agama dan yang tidak sesuai dengan agama. Artinya bahwa adat yang dianggap bertentangan dengan agama dapat dirubah seiring dengan pemahaman masyarakat yang sudah memahami agama dengan baik. Tentu hal ini dapat dilakukan apabila masyarakat sudah siap dengan perubahan tanpa menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat.

Adapun untuk kegiatan prewedding bagi pasangan yang belum secara resmi menikah dapat dilakukan dengan batasan-batasan tertentu. Namun apabila batasan tersebut tidak diindahkan tentu akan berakibat tidak baik dan dilarang. Batasan yang dimaksud adalah menjaga jarak dan tidak saling berpegangan. Karena dalam ajaran Islam, berpegangan tangan bagi dua orang yang berbeda jenis kelamin tanpa ada ikatan yang diperbolehkan adalah perbuatan haram. Jadi, pada masyarakat Mandailing, hal ini sudah mulai dikaji dan diupayakan untuk diterapkan oleh setiap orang yang akan melakukan pernikahan.

KESIMPULAN

Sesuai dengan uraian yang telah dilakukan, bahwa perkawinan adat pada masyarakat Mandailing di desa Purba Baru telah mengalami pergeseran dalam pemahaman masyarakat. Artinya masyarakat sudah menghilangkan sebagian adat yang dianggap tidak relevan dan bertentangan hukum Islam. Sebagian adat dirubah dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan semarga sudah disepakati dan diperbolehkan karena tidak melanggar syariat agama Islam. Tradisi *mangupah* dengan ayam, kambing, dan kerbau cukup diletakkan di depan kedua mempelai saja dan disepakati tidak ditaruh di atas kepala mempelai. Kegiatan tradisi tepung tawar pada awalnya menggunakan bahan beras sudah diganti dengan biji Pinang. Untuk kegiatan hiburan keyboard diganti dengan *gordang sambilan*, *hadroh*, dan nasyid. Karena musik diidentik melalaikan dan mengundang kemaksiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurthubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari. *Al Jami' Li Ahkami Al Qur'an*. VI. Beirut: AL-Resalah, 2006.
- Amrar Mahfuzh Faza, Dedisyah Putra, Raja Ritonga. "Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifz Al-'Ird Dan Hifz Al-Nasl Pada Sanksi Adat" 11 (2021).
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shohih Muslim*. Kerajaan Arab Saudi: Darussalam, 2000.
- Ar-Rozi, Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir. *Mukhtarus Shohhah*. Kairo: Dar El Hadith, 2003.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 286–316.
- Barkah, Qodariah. "Kontekstualisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *JURNAL HUKUM ISLAM*, 2018, 95. <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i1.1397>.
- Firmando, Harisan Boni. "Orientasi Nilai Budaya Batak Toba, Angkola Dan Mandailing Dalam Membina Interaksi Dan Solidaritas Sosial Antar Umat Beragama Di Tapanuli Utara (Analisis Sosiologis)." *Studia Sosia Religia* 3, no. 2 (2021): 47–69. <https://doi.org/10.51900/ssr.v3i2.8879>.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Haq, Abd. Sattaril. "Islam Dan Adat Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik." *Al-Hukama'* 10, no. 2 (2021): 349–71. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.349-371>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al- Qur'an Al- Karim Dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2014.
- Katsir, Abu Fida' Ismail bin Umar Ibnu. *Tafsir Al Qur'an Al 'Adzhim*. II. Riyad: Daar Thoibah, 1999.
- Lubis, Erliyanti. "Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Mandailing Di Desa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam," 2015.

- Mahmud, Al-Zamakhshari bin Umar. *Tafsir Al-Kasyāf*. III. Beirut: Darul Ma'arif, 2009.
- MUHAMMAD, D. "Pandangan Masyarakat Tentang Perkawinan Semarga." Universitas Andalas, 2022. <http://scholar.unand.ac.id/121643/>.
- Muslim Pohan. "PERKAWINAN SEMARGA MASYARAKAT BATAK MANDAILING MIGRAN DI YOGYAKARTA." *Jurnal Madaniyah* 8, no. 2 (2018): 282–302.
- Pulungan, Rosmilan, and Adrial Falahi. "Tata Cara Penyelenggaraan Pesta Horja Masyarakat Mandailing." *Jurnal Edukasi Kultura: Jurnal Bahasa, Sastra Dan Budaya* 7, no. 1 (2020): 1–16.
- Ritonga, Raja. "Observasi Dan Wawancara." Desa Purba Baru, 2023.
- Rusydi, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Kairo: Mustafa al-Halaisy, 2007.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sesse, Muhammad Sudirman. "Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam." *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 9, no. 2 (2016): 315–31.
- Sumper Mulia Harahap, Raja Ritonga, Siti Rohimah. "Analisis Hukum Islam Terkait Akad Tabarru' Pada Tradisi Marpege-Pege Di Desa Torbanua Raja Mandailing Natal." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 8, no. 2 (2022): 238–55. <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2011.